



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

KECAMATAN MUARA ENIM

Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Nomor 19 Kode Pos 31315 Prov. Sumatera Selatan

KEPUTUSAN CAMAT MUARA ENIM NOMOR : 25 / KPTS / ME / 2024

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MUARA ENIM

CAMAT MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Penyelenggaraan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa Kantor Kecamatan sebagai Penyelenggaraan Publik wajib pula menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Muara Enim tentang Penetapan Standar Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 32);
8. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 145/ KPTS/ IV/ 2010 Tahun 2010 tentang penetapan Kecamatan yang menjadi *Pilot Project* Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal Februari 2024

Plt. CAMAT MUARA ENIM

